



BUPATI SAMBAS

BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan menyikapi keterbatasan ketersediaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi dan penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah bagi Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas perlu diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Sasaran Kinerja Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor,

Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan SKPD masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan Perjanjian Kerja guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
6. Pengadaan Pegawai Tidak Tetap adalah proses penerimaan pegawai dari masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi untuk melaksanakan pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian kerja.
7. Analisis Kebutuhan Pegawai adalah proses yang logik, teratur dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
9. Tim Pertimbangan Pengadaan Pegawai Tidak Tetap adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan dalam pengadaan PTT.
10. Tim Pengadaan Pegawai Tidak Tetap adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengadaan PTT yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sambas.
11. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Kepala SKPD dengan PTT.

BAB II

PENGADAAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Bagian Kesatu

Perencanaan dan Penetapan Kebutuhan

Pasal 2

- (1) Kepala SKPD mengusulkan rencana kebutuhan PTT dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan analisis kebutuhan Pegawai kepada Sekretaris Daerah melalui BKD.
- (2) Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Tim Pertimbangan Pengadaan PTT.
- (3) Analisis kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Jenis Pekerjaan**

Pasal 3

Jenis Pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh PTT meliputi pekerjaan teknis, profesional dan administratif sebagaimana yang tercantum dalam DPA SKPD.

**Bagian Ketiga
Persyaratan**

Pasal 4

Untuk dapat diangkat sebagai PTT, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia minimal 18 (delapan belas) dan maksimal 40 (empat puluh) tahun;
- c. Batas usia maksimal untuk jabatan tertentu yang melebihi 40 tahun ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- d. Memiliki kualifikasi pendidikan dan kompetensi sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh PTT;
- e. Berdomisili di Kabupaten Sambas;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berkelakuan baik;
- h. Lulus seleksi; dan
- i. Persyaratan lain sesuai kebutuhan.

**Bagian Keempat
Mekanisme Pengadaan**

**Paragraf 1
Tim Pengadaan PTT**

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk dan menetapkan Tim Pengadaan PTT .
- (2) Tim Pengadaan PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan seleksi;
 - b. Melaksanakan seleksi;
 - c. Melaporkan hasil seleksi kepada Bupati.

**Paragraf 2
Tahapan Seleksi**

Pasal 6

- (1) Tahapan seleksi pengadaan PTT, terdiri dari :
 - a. Pengumuman penerimaan, yang memuat persyaratan administrasi, jenis pekerjaan, jumlah PTT yang dibutuhkan, serta ketersediaan Sumber anggaran.
 - b. Penerimaan berkas lamaran;
 - c. Seleksi administrasi berkas lamaran;

- d. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan pengumuman pelaksanaan tes;
 - e. Pelaksanaan tes;
 - f. Pemeriksaan dan pengolahan data hasil tes; dan
 - g. Pengumuman hasil tes.
- (2) Pengumuman penerimaan seleksi dan hasil tes seleksi PTT dilakukan oleh Tim Pengadaan PTT setidaknya-tidaknya pada papan Pengumuman SKPD masing-masing.

Paragraf 3
Instrumen Tes

Pasal 7

- (1) Instrumen tes seleksi PTT dapat berupa :
- a. tes tertulis;
 - b. praktek dan/atau
 - c. wawancara.
- (2) Instrumen tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Substansi tes tertulis meliputi :
- a. Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan
 - b. Tes Kemampuan Bidang (TKB).

Paragraf 4
Penetapan Pegawai Tidak Tetap

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan PTT berdasarkan hasil seleksi dari Tim Pengadaan PTT.
- (2) Keputusan Pengangkatan PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Perjanjian Kerja

Pasal 9

- (1) Setelah PTT ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), Kepala SKPD dan PTT menandatangani Perjanjian Kerja.
- (2) Perjanjian Kerja berlaku sejak ditandatangani sampai dengan target perkiraan selesainya pekerjaan dengan batasan waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal PTT yang telah berakhir Perjanjian kerjanya dan masih diperlukan, dapat diperpanjang dengan perjanjian kerja baru.
- (4) Perjanjian Kerja Pegawai Tidak Tetap untuk Pekerjaan yang dibayarkan berdasarkan Per Berkas/Bidang/Kegiatan, atau Perjanjian Kerja Pegawai Tidak Tetap untuk Pekerjaan yang Dibayarkan Berdasarkan Upah Per Bulan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 6
Pembiayaan**

Pasal 10

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam pembayaran PTT berasal dari DPA masing-masing SKPD.
- (2) Satuan biaya untuk membayar PTT sesuai dengan satuan biaya yang tercantum dalam DPA dan Perjanjian kerja.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI TIDAK TETAP
Bagian Kesatu
Hak PTT**

Pasal 11

- (1) Pegawai Tidak Tetap berhak memperoleh :
 - a. gaji ;
 - b. tunjangan; dan
 - c. cuti
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat berupa:
 - a. hononarium;
 - b. jaminan kesehatan;
 - c. tunjangan kesejahteraan; dan/atau
 - d. tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besarnya hononarium sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan dengan memperhatikan Upah Minimum Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c adalah cuti tahunan dan cuti sakit.

**Bagian Kedua
Kewajiban PTT**

Pasal 12

PTT wajib :

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, prilaku, ucapan dan tindakan; dan
- g. Menyimpan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Larangan PTT**

Pasal 13

PTT dilarang :

- a. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- b. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- c. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- d. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- e. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- f. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - 1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- g. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan

- surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan
- h. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB IV
PENILAIAN KINERJA DAN PEMBINAAN DISIPLIN
Bagian kesatu

Penilaian Kinerja

Pasal 14

- (1) Penilaian terhadap kinerja PTT dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan penempatan pada SKPD.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dalam bentuk laporan yang memuat:
 - a. Pekerjaan yang telah dilaksanakan; dan
 - b. Penilaian sikap prilaku.
- (3) Penilaian sikap prilaku PTT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, disampaikan kepada Kepala SKPD dan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua
Pembinaan Disiplin

Pasal 15

- (1) Pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin PTT menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD/Satuan Kerja.
- (2) PTT yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijatuhi hukuman disiplin.
- (3) Jenis hukuman disiplin terdiri dari :

- a. Ringan, berupa peringatan tertulis;
 - b. Sedang, berupa pemberhentian gaji dan tunjangan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. Berat, berupa pemberhentian dari PTT.
- (4) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dijatuhkan terhadap pelanggaran:
- a. Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) tahun;
 - b. Terlambat masuk kantor atau meninggalkan tugas/kantor sebelum berakhirnya jam kerja sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. Tidak mengikuti upacara hari besar daerah/nasional sebanyak 2 (dua) kali.
- (5) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, dijatuhkan terhadap pelanggaran :
- a. Tidak masuk kerja 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) tahun;
 - b. Terlambat masuk kantor atau meninggalkan tugas/kantor sebelum berakhirnya jam kerja sebanyak 8 (delapan) kali dalam waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. Tidak mengikuti upacara hari besar daerah / nasional sebanyak lebih dari 4 (empat) kali.
- (6) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c, dijatuhkan terhadap pelanggaran :
- a. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau uang milik negara;
 - b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan keuangan negara;
 - c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
 - d. Melakukan perbuatan asusila, perjudian di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
 - e. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau atasan di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
 - f. Membujuk teman sekerja atau atasan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Lalai atau sengaja merusak atau membiarkan lingkungan kerja dalam keadaan bahaya;
 - h. Lalai atau sengaja membiarkan teman sekerja atau atasan dalam keadaan

- bahaya di lingkungan kerja;
- i. Membongkar atau membocorkan rahasia yang seharusnya dirahasiakan;
 - j. Tidak masuk kerja selama lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah selama 1 tahun;
 - k. Melakukan tindak pidana dan berstatus sebagai tersangka; atau
 - l. Penilaian dan pelaksanaan hasil kinerja dinyatakan kurang.

BAB V PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) PTT berakhir dari pekerjaannya, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri sebagai PTT;
 - c. Masa berlaku perjanjian kerja berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
 - d. Diberhentikan sebelum berakhirnya perjanjian kerja;
 - e. Adanya perampingan organisasi;
 - f. Tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan / atau
 - g. Telah berusia 58 tahun.
- (2) PTT diberhentikan sebelum berakhirnya perjanjian kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena :
 - a. Tidak melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan/atau
 - b. Melakukan perbuatan melanggar hukum.
- (3) PTT diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Bupati dan pengajuan kesehatan ke Tim Penguji Kesehatan berdasarkan usulan Kepala SKPD.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberhentian PTT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- a. Terhadap Tenaga PTT yang telah ada pada SKPD Tahun 2014, Tetap bekerja dan dilakukan penataan kembali dan /atau dilakukan seleksi;
- b. PTT yang telah ada dan belum lulus seleksi, dapat tetap bekerja dan mendapatkan honorarium sesuai standar yang berlaku, sepanjang masih berusia tidak lebih dari 53 (lima puluh tiga) tahun;

- c. Pengadaan PTT baru dapat dilakukan apabila ada formasi, dan setelah tenaga honor yang ada di SKPD ditempatkan sesuai dengan analisis kebutuhan PTT pada setiap SKPD;
- d. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pegawai bagi SKPD yang kelebihan tenaga PTT, akan dialihkan kepada SKPD yang membutuhkan; dan
- e. Rekrutmen PTT pada Badan Layanan Umum Daerah diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tenaga Kesehatan Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 18 November 2015

BUPATI SAMBAS,

Ttd

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 18 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

Ttd

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum & Per. UU
Setda Kabupaten Sambas


MARIANIS, SH.,MH

Nip. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI

1. Analisis kebutuhan pegawai dilaksanakan dengan perhitungan terhadap beban kerja untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Komponen beban kerja terdiri dari:

a. Volume kerja

Volume kerja adalah sekumpulan pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu.

b. Norma waktu

Norma waktu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 (satu) pekerjaan dengan memperhatikan peralatan, kualitas SDM, sistem dan prosedur di masing-masing Satuan Kerja.

Contoh : Norma waktu untuk mengentri 1 berkas permohonan hak ke dalam aplikasi KKP adalah 20 menit.

c. Waktu kerja efektif

Waktu kerja efektif adalah waktu yang secara efektif digunakan untuk bekerja yang terdiri atas :

1. Hari kerja efektif, adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti.

2. Jam kerja efektif, adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (allowance) seperti buang air, melepas lelah, istirahat makan dan sebagainya. Allowance dalam standar ILO sekitar 30% dari jumlah jam kerja formal. Jam kerja efektif dapat dihitung sebagai berikut :

- Jam kerja efektif perhari : 7,5 jam x 30% = 5 jam atau 300 menit.

- Jam kerja efektif perminggu : 300 menit x 5 hari kerja = 1.500 menit.

- Jam kerja efektif perbulan : 300 menit x 20 hari = 6.000 menit.

- Jam kerja efektif pertahun : 300 menit x 240 hari = 72.000 menit.

d. Standar Kemampuan Rata-rata

Standar kemampuan rata-rata merupakan kemampuan yang diukur dari satuan waktu yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk.

Rumusnya adalah :

$$\text{Standar Kemampuan Rata-rata (SKR)} = \frac{\text{Jam kerja efektif}}{\text{Norma waktu}}$$

Contoh :

1 orang pegawai membutuhkan waktu 20 menit untuk mengentri 1 berkas data permohonan hak ke dalam aplikasi KKP, sehingga SKR dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{SKR} &= \frac{\text{Jam kerja efektif}}{\text{Norma waktu}} \\ &= \frac{300 \text{ menit /hari}}{20 \text{ menit /berkas}} \\ &= 15 \text{ berkas /hari} \end{aligned}$$

Kebutuhan Pegawai

$$\begin{aligned} &\text{Perhitungan kebutuhan pegawai dengan} \\ &\text{pendekatan hasil kerja dihitung dengan rumus} \\ \text{:Kebutuhan Pegawai} &= \frac{\text{Volume Kerja} \times 1}{\text{SKR}} \\ \text{orang} & \end{aligned}$$

2. Contoh Perhitungan Kebutuhan Pegawai

Didalam DPA Kantor Pertanahan terdapat kegiatan entri data permohonan hak dengan rincian :

Volume kerja : 12 bulan

Waktu kerja : 11 bulan

Untuk menghitung kebutuhan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan entri data permohonan hak dihitung sebagai berikut :

Contoh Perhitungan Kebutuhan Pegawai (dengan pendekatan hasil kerja)

Pekerjaan : Entri data permohonan hak	Volume Kerja : 12.000 berkas
	Waktu Kerja : 11 bulan
Hasil Kerja : Data	Standar Kemampuan : 15 berkas/ Rata-rata hari
Standar Kemampuan Rata-rata /hari :	
Norma waktu : 20 menit *Norma waktu ditetapkan oleh masing-masing unit organisasi dengan memperhatikan entri data per berkas peralatan, kualitas, SDM, sistem dan prosedur*.	
Jam kerja efektif /hari : 300 menit	
Standar Kemampuan : 300 / 20	
SKR = 15 berkas /hari	
Kemampuan kerja :	
1 bulan : 20 hari	
11 bulan : 20 hari x 11 bulan = 220 hari kerja	
1 orang pegawai selama 220 hari kerja mampu mengentri data :	
15 berkas x 220 hari = 3300 berkas	
Kebutuhan Pegawai : $12.000 / 3.300 = 3,64$ (dibulatkan 4 orang)	
Kebutuhan Pegawai : 4 orang	Kebutuhan Pegawai Tidak Tetap : 3 orang
PNS yang tersedia : 1 orang	
Kekurangan : 3 orang	

Kepala Satuan Kerja


NAMA
NIP

BUPATI SAMBAS

Ttd

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum & Per-UU
Setda Kabupaten Sambas


MARIANIS, SH.,MH
Nip. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

Contoh SK pengangkatan PTT

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMORSK : 000 /000/TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, dibutuhkan jumlah pegawai yang cukup di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- b. bahwa pada saat ini pemenuhan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang dilakukan melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil masih belum mencukupi, sehingga perlu dilakukan pengadaan Pegawai Tidak Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sambas tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Sasaran Kinerja Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3059);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9).

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Hasil Seleksi Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun; 2. Daftar Pelaksanaan Anggaran pada Dinas/Badan/Kantor Tahun Anggaran.....;

Menetapkan :

KESATU : Mengangkatsebagai Pegawai Tidak Tetap :

- a. Nama :
- b. Tempat tanggal lahir :
- c. Pendidikan :
- d. Alamat :

Diangkat dalam jabatan/pekerjaan sebagai pada Sekretariaterah/Dinas/Badan/Kantor

KEDUA : Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai Tidak Tetap diatur dalam Perjanjian Kerja antara Pimpinan SKPD sebagai Pengguna Anggaran dengan Pegawai Tidak Tetap.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal

BUPATI SAMBAS,

NAMA

Tembusan :

- 1. Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
- 2. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Sambas.
- 3. dst.

BUPATI SAMBAS

Ttd

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum & Per-UU
Setda Kabupaten Sambas

MARIANIS, SH.,MH
N/p. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN EMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

Contoh Perjanjian Kerja

PERJANJIAN KERJA PEGAWAI TIDAK TETAP

Nomor

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Kepala SKPD**
N I P :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **PTT**
Tempat tanggal lahir :
NPWP :
Alamat :
Pendidikan :

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

JENIS PEKERJAAN

PIHAK KEDUA bekerja di Dinas/Badan/Kantor pada (Subbag, Seksi/Subseksi/Urusan.....) dengan status PEGAWAI TIDAK TETAP dengan jabatan / pekerjaan sebagai

Pasal 2

JANGKA WAKTU PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selama bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan(batas akhir maksimal tanggal 31 Desember Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 3

PEMBAYARAN UPAH

- (1) Sumber anggaran untuk pembayaran upah PIHAK KEDUA berasal dari Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah/Dinas/Badan/Kantor Tahun Anggaran
- (2) Pembayaran upah PIHAK KEDUA dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA di awal bulan dengan memperhatikan laporan kinerja PIHAK KEDUA oleh atasan langsung PIHAK KEDUA.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran upah sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan yang telah ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (3) PIHAK KEDUA wajib mentaati tata tertib kantor, serta dilarang melakukan kejahatan baik yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana/Perdata, Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, maupun Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku, serta tidak melakukan perbuatan/tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kerugian secara administratif, finansial dan atau dapat merusak citra PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA diberikan sanksi hukuman ringan berupa teguran tertulis apabila melakukan pelanggaran berupa :
 - a. Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) tahun;
 - b. Terlambat masuk kantor atau meninggalkan tugas/kantor sebelum berakhirnya jam kerja sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. Tidak mengikuti upacara hari besar daerah/nasional sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) PIHAK KEDUA diberikan sanksi hukuman sedang berupa pemberhentian gaji dan tunjangan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan apabila melakukan pelanggaran berupa :
 - a. Tidak masuk kerja 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) tahun;
 - b. Terlambat masuk kantor atau meninggalkan tugas/kantor sebelum berakhirnya jam kerja sebanyak 8 (delapan) kali dalam waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. Tidak mengikuti upacara hari besar daerah / nasional sebanyak lebih dari 4 (empat) kali.
- (3) PIHAK KEDUA diberikan sanksi hukuman berat berupa pemberhentian kerja apabila melakukan pelanggaran berupa :
 - a. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau uang milik negara;
 - b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan keuangan negara;
 - c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
 - d. Melakukan perbuatan asusila, perjudian di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
 - e. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau atasan di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
 - f. Membujuk teman sekerja atau atasan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Lalai atau sengaja merusak atau membiarkan lingkungan kerja dalam keadaan bahaya;
 - h. Lalai atau sengaja membiarkan teman sekerja atau atasan dalam keadaan bahaya di lingkungan kerja;
 - i. Membongkar atau membocorkan rahasia yang seharusnya dirahasiakan;
 - j. Tidak masuk kerja selama lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah selama 1 tahun;
 - k. Melakukan tindak pidana dan berstatus sebagai tersangka; atau
 - l. Penilaian dan pelaksanaan hasil kinerja dinyatakan kurang.

Pasal 6

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA

- (1) Kontrak Kerja antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA berakhir apabila:
 - a. Berakhirnya jangka waktu kontrak kerja sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2;
 - b. PIHAK KEDUA meninggal dunia / berhalangan tetap; atau
 - c. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (3)
- (2) Dengan berakhirnya kontrak ini, maka PIHAK KEDUA tidak diberikan uang pesangon dan jasa lainnya.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA akan memutuskan perjanjian kontrak kerja sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak kerja, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelumnya, dan atas pemutusan perjanjian seperti ini PIHAK KEDUA tidak berhak mendapatkan ganti rugi apapun dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pegawai Tidak Tetap tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8


KETENTUAN PENUTUP

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak ini, anak diatur kemudian atas dasar pemufakatan bersama kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Kontrak Tambahan/ *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kontrak ini.

Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Kontrak ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditanda tanganibersama.

PIHAK PERTAMA,



NAMA

PIHAK KEDUA,




NAMA
NIP

BUPATI SAMBAS

Ttd

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum & Per-UU
Setda Kabupaten Sambas


MARIANIS, SH.,MH
Np. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 47 TAHUN 2015
 TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SAMBAS

FORMULIR PENILAIAN SIKAP PRILAKU

1	YANG DINILAI	
	a. Nama	
	b. Jabatan / pekerjaan	
	c. Unit kerja	
2	PEJABAT PENILAI	
	a. Nama	
	b. NIP	
	c. Pangkat / Golongan ruang	
	d. Jabatan	
	e. Unit kerja	
3	NILAI PRILAKU KERJA	NILAI YANG DIBERIKAN
		ANGKA SEBUTAN
	a. Orientasi pelayanan	
	b. Integritas	
	c. Komitmen	
	d. Disiplin	
	e. Kerjasama	
	Jumlah	
	Nilai rata-rata	
4	Dibuat tanggal Pejabat Penilai	
	<u>Nama</u> NIP	
5	Diterima tanggal PTT yang dinilai	
	Nama	
	Mengetahui Kepala SKPD	
	<u>Nama</u> NIP	

Catatan :

Rentang nilai indikator sikap prilaku :


- a. 91 - ke atas : sangat baik
- b. 76 - 90 : baik
- c. 61 - 75 : cukup
- d. 51 - 60 kurang : kurang
- e. 50 ke bawah : buruk

BUPATI SAMBAS,

Ttd

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum & Per-UU
Setda Kabupaten Sambas


MARIANIS, SH.,MH
Np. 19640112 200003 1 003